



## **PUTUSAN**

Nomor : 80/PDT/2018/PT JMB

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ACHAMADAL HY**, Tempat/tanggal : Lubuk Rukam Batu Raja-OKO/27-12-1949 ,Umur : 68 Tahun,Jenis Kelamin ; laki laki, Agama; Islam,Alamat; Jalan Kasturi, No 24/RT.01, Kelurahan Beliaung, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi;
2. **SUNARTO**, Tempat/Tanggal lahir: Purworejo/06-04-1958, Umur : 59 Tahun, Jenis kelamin : laki laki, Agama :Islam, Alamat : Yulius Usman, No.58?RT @!, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanai Pura, Kota Jambi;
3. **RADEN ABDULLAH SARGAWI**, Tempat /tanggal lahir Jambi/09-06-1946,Umur;71 tahun, jenis kelamin : laki laki.Agama :Islam, Alamat: RT 02,kelurahan /Desa Teluk Kenali, Kecamatan Telanaipura,kota Jambi (Mendapatkan surat kuasa dari 4 (empat) orang saudaranya tertanggal 09-12-2017)
4. **MAY HENDRI FIRTHA**, Tempat/tanggal lahir : Jambi/14-05-1970,umur : 47 tahun, Jenis kelamin ; laki laki, Agama ; Islam, Alamat: Ir. Juanda RT.29, Kelurahan Simpang III Sipin,Kecamatan Kota Baruy, Kota Jambi ;( Ahli waris dari Tabrani Basri, Surat Keterangan Ahli waris, tertanggal 07 Desember 2005);
5. **Rd.MUHAMMAD AMIN**, Tempat/tanggal lahir : Teluk Kenali/ 09-12-1974, Umur : 43 Tahun, Jenis Kelamin: laki

Halaman 1 dari 19 hal Putusan Nomor : 80/PDT/2018/PT JMB



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

laki, Agama :Islam, Alamat : Awin, RT 05/RW03, Kelurahan Awin, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batang Hari; (mendapatkan surat kuasa dari 8 (delapan) orang tertanggal 10-12-2017);

6. **MULYATI**, Tempat /Tanggal lahir: Kabupaten Bungo /08-11-1968, Umur ; 49 Tahun ,Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Alamat: Jalan Depati Purbo, RT.16, Kelurahan Pematang sulur,Kecamatan Telanaipura,Kota Jambi;

Dalam hal inil memberi kuasa kepada KEMAS MUHAMAD SHOLIHIN,SH dan KURNIAWAN,SH.MH masing masing Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat 7 Konsultan Hukum “GERBANG INDONESIA” yang beralamat di Jalan Kapten Patimura, No. 43/A,RT.43, Kelurahan Kenali besar, Kecmatan Alama Barajo,Kota Jambi (HP.0821 8014 7108/0813 6692 2007), baik bertindak bersama sama atau sendiri sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 011/Gbg-Jbi/SK/XII/2017 tanggal 20 Desember 2017;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT**

**L A W A N**

1. **NURSI AH**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat: Jalan Lintas Timur,Kelurahan Penyengat Rendah (Samping PDAM) (Ahli waris Hasan Jalal); Yang Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT I ;**
2. **DEWI GUSTINA** , Jenis Kelamin: Perempuan,Agama ; Islam,Alamat: Jalan Dr Mawardi, Gang 2No. 65/RT.03/01, Kelurahan The Hok, Kecamatan Jambi Selatan-Kota Jambi;

Halaman 2 dari 19 hal Putusan Nomor : 80/PDT/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II semula**

**TERGUGAT II;**

**3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAMBI, Alamat:**

Jalan Kol Pol M thaher, No. 17, Kota Jambi, Propinsi Jambi;

Yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding semula**

**Turut Tergugat ;**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 80/PDT/2018/PT.JMB tanggal 12 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 6/Pdt.G/2018/PN Jmb. Tanggal , 7 agustus 2018;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi dalam Register Nomor : 6/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 11 Januari 2018 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pemilik sah atas beberapa bidang tanah dengan rincian sebagai berikut :
  - SHM No 428 milik : H. Achmadal Hidri;
  - Dengan luas : 1.000M2 luas;
  - Batas sebelah Utara Tanah Hak;
  - Batas sebelah selatan Jalan;
  - Batas sebelah barat GS 69/1977;
  - Batas sebelah timur GS 71/1977;

Halaman 3 dari 19 hal Putusan Nomor : 80/PDT/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SHM nomor 4105 atas nama : Haziuzar di Jual kepada Sunarto  
Dengan luas 1.391 M2;  
Batas sebelah Utara tanah Hak;  
Batas sebelah selatan Jalan;  
Batas sebelah barat tanah Achmadal. HY;  
Batas sebelah timur tanah milik Tabrani;
- Surat Akta Jual Beli Nomor 12/1977, Tgl. 7 Juli 1977  
Tanah Milik Tabrani, dengan Luas : 2000 M2;  
Batas sebelah Utara tanah hak;  
Batas sebelah selatan Jalan;  
Batas sebelah barat GS 71/1977;  
Batas sebelah timur Tanah Hak;
- SHM Nomor : 115 milik Mulyati dengan luas 562M2  
Batas – batas sebelah utara Jalan;  
Batas sebelah selatan tanah Hak;  
Batas sebelah Barat SHM 116;  
Batas sebelah Timur Jalan;
- SHM nomor 116, Milik Rd.M. Amin cs dengan luas 937M2;
- SHM Nomor 117 dengan luas 817 M2. Milik Rd. Abdullah Sargawi, Rts. Fatimah, Rts.Nursiah, Rd.Hamid adalah saudaranya Rd.M.Amin yaitu :  
Batas sebelah Utara tanah Hak;  
Batas sebelah selatan tanah Hak;  
Batas sebelah barat Tabrani;  
Batas sebelah timur SHM 115;
- Sisa tanah milik Rd.Muhamad Amin bin Rd.Ismail Sengkawang adalah 2.228m2;  
( *Belum dibuatkan suratnya* ). Dengan uraian Rd. Muhamad Amin menerima waris dari ayahnya luas tanah seluruhnya nya adalah 4.544 M2, Bukti surat GS tanggal 28 Juni 1977, di kurangi untuk saudaranya

Halaman 4 dari 19 hal Putusan Nomor : 80/PDT/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rd. Abdullah sargawi seluas 817 M2 pada SHM no.117 , dikurangi lagi tanah yang di buatkan SHM seluas 937M2 SHM 116 dan dikurangi lagi Pembelian Mulyati seluas 562M2 pada SHM 115 M2.

2. Bahwa Para Penggugat membeli tanah / memiliki tanah berasal dari tanah milik Raden Ismail bin Raden Sengkawang , yang mana tanah itu berasal dari :

a. TANAH MILIK ADAT miliknya , berdasarkan Warkah 142/ 1977 , 1174/1981 berdasarkan pasal II ayat 1 ketentuan konversi UUPA,yo.SK.26/DDA/1970 dikonversi jadi Hak Milik, seluas 4.391 M2 .

b. Tanah Pembelian Rd.Ismail bin Rd.Sengkawang dari Rts. Djamantan bin Rd.Budjang dan Rd.Muhpin seluas 4.544M2 .

Total keseluruhan luas nya adalah : 8.935M2., dengan uraian pembelian sebagai berikut :

- Waluyo membeli dari Raden Ismail seluas 1.000M2.,kemudian Waluyo Menjual ke Achmadal HY.

SHM No 428 milik : H. Achmadal Hidri

Dengan luas : 1.000M2 luas

Batas sebelah Utara Tanah Hak;

Batas sebelah selatan Jalan;

Batas sebelah GS 69/1977;

Batas sebelah GS 71/1977;

- Tabrani membeli dari Raden Ismail, seluas 2.000M2

Ahli waris Tabrani adalah : May Hendri.;

Surat Akta Jual Beli Nomor 12/1977, Tgl. 7 Juli 1977;

Tanah Milik Tabrani, dengan Luas : 2000 M2

- Batas sebelah Utara tanah hak ;

- Batas sebelah selatan Jalan;

- Batas sebelah barat GS 71/1977;

Halaman 5 dari 19 hal Putusan Nomor : 80/PDT/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas sebelah timur Tanah Hak;
- Haziyuzar membeli dari Raden Ismail seluas 1.391M2, Haziyuzar menjual ke SUNARTO;
- SHM nomor 4105 atas nama : Haziyuzar di Jual kepada Sunarto Dengan luas 1.391 M2
- Batas sebelah Utara tanah Hak;
- Batas sebelah selatan Jalan;
- Batas sebelah barat tanah Achmadal;
- Batas sebelah timur tanah milik Tabrani;
- Rd. Muhamad Amin cs menerima waris dari ayahnya luas tanah nya adalah 4.544 M2, Bukti surat GS tanggal 28 Juni 1977, di kurangi untuk saudaranya Rd. Abdullah sargawi seluas 817 M2 ( SHM no.117 ), dikurangi lagi pembuatan SHM 116 seluas 937M2 dan dikurangi lagi Pembelian Mulyati seluas 562M2 ( SHM 115 M2 ) maka sisa tanah milik Rd.Muhamad Amin bin Rd.Ismail Sengkawang adalah 2.228m2. ( *Belum dibuatkan suratnya* );
- Raden Abdullah Syargawi memiliki berdasarkan pecah Sertifikat. SHM Nomor 117 dengan luas 817 M2. Milik Rd. Abdullah Sargawi, Rts. Fatimah, Rts.Nursiah, Rd.Hamid yaitu :
  - Batas sebelah Utara tanah Hak;
  - Batas sebelah selatan tanah Hak;
  - Batas sebelah barat Tabrani;
  - Batas sebelah timur SHM 115;
- Pemecahan sebagian tanah milik Raden M. Amin Bin Rd.Ismail. SHM nomor 116, dengan luas 937M2;
- Mulyati membeli dari Raden M. Amin Bin Raden Ismail bin Rd. Sengkawang;
  - SHM Nomor : 115 milik Mulyati dengan luas 562M2

Halaman 6 dari 19 hal Putusan Nomor : 80/PDT/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas – batas sebelah utara Jalan;

Batas sebelah selatan tanah Hak;

Batas sebelah Barat SHM 116;

Batas sebelah Timur Jalan;

3. Bahwa sejak dari awal Lokasi tanah ini tidak berubah, melainkan sebutan lokasinya berawal dari nama Desa Penyengat Rendah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Batanghari, perubahan batas wilayah, lokasi ini masuk wilayah Kota Jambi pada tahun 1986 sesuai dengan Perda Nomor 6 Tahun 1986, kemudian pemecahan kecamatan Simpang IV Sipin menjadi sebagian bernama Pematang Sujur lokasi ini tetap dan sesuai dengan bukti surat-surat yang menjadi dasar kepemilikan;
4. Bahwa Para Penggugat sejak mulai pembelian sampai dengan saat ini menguasai secara terus menerus dengan melakukan kegiatan berupa penanaman tanaman kelapa, tanaman pisang, serta terdapat pondasi bangunan;
5. Bahwa sebelum di terbitkan Sertifikat an.Dewi Agustina, dengan SHM nomor 1630, tanggal 28 April 2017, penggugat / sdr.Achmadal HY mendapatkan informasi bakal ada di terbitkan SHM di atas tanah milik Para Penggugat dan Para Penggugat telah mengajukan surat keberatan pada tanggal 19 April 2010 kepada Kepala kantor Pertanahan Kota Jambi untuk dapat di berikan bantuan penyelesaian, namun surat Para Penggugat tidak di respon baik oleh instansi pertanahan BPN Kota Jambi, Bahwa berikutnya pada tanggal 16 Nopember 2015 Para Penggugat juga sudah mengajukan surat sanggahan atas akan di terbitkan surat pemecahan Sertifikat nomor 421 atas nama HASAN JALAL, GS 828/1979, namun lagi-lagi sanggahan Para Penggugat tidak di respon oleh BPN Kota Jambi;
6. Bahwa pada tanggal 10-11-2017, diantar melalui POS, Penggugat menerima surat Somasi dari kantor Hukum TAUFIK S.H., & Rekan, yang

Halaman 7 dari 19 hal Putusan Nomor : 80/PDT/2018/PT JMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mana berisikan surat-surat untuk membongkar bangunan dan mengosongkan

lokasi, yang mana surat ini telah kami balas dengan menegaskan kembali bahwa tanah itu adalah milik Para Penggugat sebagai mana bukti-bukti kepemilikan yang sah yang di keluarkan oleh BPN Kota Jambi;

7. Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2017 Para Penggugat ( Para pemilik tanah ) melihat ada nya aktivitas dengan menggunakan alat berat dilokasi tanah Para Penggugat yaitu berupa pengerusakan tanaman, bangunan pondasi dan penyerobotan tanah milik Para Penggugat, yang diatas tanah tersebut ada di tanami pohon kelapa dan pohon pisang, akibatnya tanaman menjadi tercabut dari akarnya dan mati, pondasi rumah menjadi rusak dan hancur, hal ini telah langsung Para Penggugat laporkan kepada Kepolisian Kota Jambi dengan membuat laporan untuk di hentikan kegiatan dan pihak penggugat telah di panggil serta dibuatkan Berita Acara pemeriksaan;

8. Bahwa Para Penggugat telah mendapatkan bukti adanya Sertifikat Nomor 1630 an. Dewi Agustina yang mana SHM ini didasari atas penggantian Sertifikat Nomor 421. atas nama Hj. Kholijah, Hj. Hasanah, Khoiriah, Yusmaini, Nursiah, Hj.Asmani, H.M.Sabli yang merupakan anak dari Hasan Jalal pemilik SHM No.421;

9. Bahwa Sertifikat No. 1630 An. Dewi Agustina, akta Jual Beli No.241/2017 tanggal 20-09-2017, berasal dari penggantian Sertifikat hak milik No. 421. An. Pemegang Hak yaitu : Hj. Kholijah, Hj. Hasanah, Khoiriah, Yusmaini, Nursiah, Hj. Asmani, H.M. Sabli yang menerima waris dari Orang tuanya bernama Hasan Jalal berdasarkan keterangan ahli waris tanggal 16/04/2015 yang di kuatkan oleh Camat Telanaipura Tanggal 21/04/2015;

10. Bahwa *Peralihan hak dari Nursiah kepada Dewi Agustina ini Tidak Sah karena NURSIH bukanlah satu –satunya ahli waris Hasan Jalal*, jadi perubahan kepemilikan dari Nursiah ke nama Dewi Agustina adalah Cacat





*hukum dan batal demi hukum;*

11. Bahwa Hasan Jalan semasa hidupnya membeli dari Abu Keni dan A.Latief tanggal akta Jual Beli 26-10-1982. PPAT kecamatan Telanaipura, Abukeni dan A.Latief ini membeli dari H. Fatimah Hak Milik No.421 Desa Buluran Kenali, Kecamatan Telanaipura Kotamadya Jambi Tanggal 26-09-1981, di tanda tangani oleh Walikota TK II Kota Jambi. Menegaskan bahwa saat itu lokasi dimaksud dalam surat Hak milik No.421 ini berada dalam Kota Jambi. Bertentangan dengan keadaan pada waktu itu yang mana tanah milik Rd. Ismail Bin sengkawang berada di Kabupaten Batanghari, karena perluasan wilayah Kota Jambi belum keluar, sebagaimana PP No.6 Tahun 1986;
12. Bahwa Turut Tergugat telah tidak cermat dan salah menerbitkan SHM No.1630 An. Dewi Agustina, Desa/Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura dengan luas 6.565 M2 ( Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi ) asal hak Konversi SHM No.421 Buluran kenali berdasarkan surat ukur tanggal 08-02-2017, yang berasal dari Gambar situasi No.828 Tanggal 27 April 1979. Ketidak cermatan itu adalah jika mengacu kedalam isi surat hak milik Nomor 421 maka lokasi yang menunjukkan arah utara sebagai patokan awal dalam SHM nomor 1630 posisi lokasi dengan patokan arah utara berbeda jauh, karena tanah Para Penggugat pada posisi tetap sejak awal adanya surat sedangkan SHM nomor 1630 “ Berubah- rubah ” menyesuaikan letak dengan SHM milik Para Penggugat. Secara logika jika Dewi Agustina membeli dari Nursiah, maka yang perlu di rubah itu hanya perubahan nama pemilik bukan, lokasi desa yang di rubah dari Buluran Kenali menjadi Pematang Sulur, dari patokan arah utara yang semula tanah SHM 1630 sejalur BERUBAH menjadi melintangi arah utara;
13. Bahwa dari uraian dan keterangan di atas Turut Tergugat terbukti telah melanggar Perundang – Undangan yang berlaku diantaranya : Hukum

Halaman 9 dari 19 hal Putusan Nomor : 80/PDT/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria, Peraturan Dasar Pokok Agraria, UU No.5/1960; LN 1960-104 TLN

2043/ Tata cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas tanah Bab VI, Tata

cara pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif, pasal 106 ayat (1) Keputusan Pembatalan Hak atas tanah karena cacat hukum administratif karena menerbitkannya...dst, pasal 107 yaitu data yuridis atau data fisik tidak benar;

14. Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Turut Tergugat atas penguasaan tanah milik Para Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut adalah jelas – jelas merupakan sebuah penistaan terhadap nilai – nilai keadilan, bertentangan dengan hukum dan keadilan, serta hal tersebut bisa terjadi karena pembuatan Sertifikat No.1630 atas dasar pembuatan yang kabur dan tidak jelas;
15. Bahwa rumusan Perbuatan Melawan Hukum di atur pada ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum ( Onrechmatige Daad ) dalam hukum perdata diartikan secara luas mengandung makna bukan hanya perbuatan yang melanggar Undang – Undang yang tertulis semata akan tetapi meliputi juga perbuatan kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat;
16. Bahwa tindakan hukum yang dilakukan Turut Tergugat tersebut telah melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik terutama azas kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian bagi penggugat sebagai pemilik atas tanah yang sah;
17. Bahwa atas tindakan Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat tanah yang telah diajukan sanggahan dan permintaan fasilitasi, diterbitkan tanpa

Halaman 10 dari 19 hal Putusan Nomor : 80/PDT/2018/PT JMB



prosedur undang-undang yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat maka Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

18. Bahwa perbuatan Tergugat II yang telah mengklaim/mengakui Tanah milik Para Penggugat adalah bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum, karena jelas menzolimi hak orang lain sehingga menimbulkan kerugian dipihak Para Penggugat yang tidak sedikit yakni Para Penggugat telah kehilangan hak untuk memanfaatkan tanah hak milik Para Penggugat sendiri;

19. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka atas apa yang telah dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat sangat dirasakan kerugiannya oleh Para Penggugat, yaitu Kerugian Materiil dan Kerugian Moril, dan apabila di perhitungkan kerugian yang diderita adalah sebagai berikut :

*a. Kerugian Materiil :*

Merupakan kerugian nyata yang diderita oleh Para Penggugat atas pengerusakan tanaman, terkait atas manfaat yang kemungkinan akan di terima penggugat dikemudian hari atau kehilangan keuntungan di kemudian hari yang apabila di perhitungkan adalah berupa kehilangan kesempatan pemanfaatan tanah yang jika di sewakan untuk pertanian kepada orang lain sejak tahun 1981, dengan sewa lahan Rp.5.000.000,-  
 $\text{pertahun} \times (2017-1981=36 \text{ Tahun}) = \text{Rp.5.000.000} \times 36 \text{ Tahun} = 180.000.000,-$  ( Seratus Delapan Puluh Juta rupiah ) di tambah kerugian kerusakan Pondasi Rumah Rp.30.000.000,- ( Tiga Puluh Juta Rupiah ) di tambah kerugian rusaknya tanaman tumbuh berupa Batang Kelapa dan Beberapa pohon pisang sekitar Rp. 500.000,- ( Lima Ratus Ribu Rupiah );

*b. Kerugian Moril :*

Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin yang



mengakibatkan Para Penggugat selalu memikirkan masalah tanah yang tak kunjung selesai, yang terus di awasi dalam penjagaan dokter, di perhitungkan telah habis Rp.50.000.000,- ( Lima Puluh Juta Rupiah ).

Jadi apabila di jumlahkan kerugian yang di derita oleh Para Penggugat seluruhnya adalah Rp.260.500.000,- ( Dua Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ). Yang harus di bayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( Inkracht Van Gewisjde );

20. Bahwa berdasarkan pasal 1239 KUHPerdara agar gugatan ini tidak *illusoir, kabur dan tidak bernilai*, dan demi menghindari usaha Tergugat I, Tergugat II mengalihkan objek gugatan ini kepada pihak lain, maka Para Penggugat mohon agar lahan tanah yang menjadi Objek Perkara ini yaitu lahan yang berada di RT 17 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura, dapat di lakukan status quo menjelang putusan pengadilan yang Inkrach;

21. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Tergugat I, Tergugat II, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, berkenan untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap hari, terhitung semenjak putusan diucapkan, apabila Tergugat I, Tergugat II, lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

22. Bahwa oleh karena itu gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, serta didasarkan atas bukti – bukti otentik, maka beralasan hukum apabila Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, agar putusan perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat I,



Tergugat II, Turut Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*),  
upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi;

23. Bahwa dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II, Turut Tergugat telah jelas dan nyata melakukan Perbuatan melawan Hukum, maka patut menurut hukum agar Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat membayar perkara yang timbul secara tanggung renteng.

Mengacu pada uraian di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, dengan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan melawan Hukum Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah demi hukum tanah yang berada di RT 17, Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi tersebut sebagaimana alas hak sebagai bukti kepemilikan Para Penggugat diatas adalah milik Para Penggugat;
3. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan tanah milik Para Penggugat dan menghentikan aktivitas kegiatan berupa penimbunan tanah, dan kegiatan lainnya yang berada diatas tanah milik Para Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya terhadap hak milik Para Penggugat;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1630 An. Dewi Agustina di Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura dengan luas 6.565 m2 ( Enam Ribu Lima Ratus Enam Puluh Lima Meter Persegi ) asal hak Konversi SHM No.421 Buluran kenali berdasarkan surat ukur tanggal 08-02-2017, yang berasal dari Gambar

Halaman 13 dari 19 hal Putusan Nomor : 80/PDT/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

situasi No.828 Tanggal 27 April 1979;

6. Menyatakan sah penetapan Status Quo atas tanah yang menjadi Objek Gugatan yang beralamat di RT 17, Kelurahan Pematang Sulur Kota Jambi;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat membayar kerugian Materiil maupun Moril kepada Para Penggugat sebesar Rp.260.500.000,- ( Dua Ratus Enam Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ). Yang harus di bayarkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ( Inkracht Van Gewisjde );
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat, untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- ( Satu Juta Rupiah ) untuk setiap harinya secara tanggung renteng terhitung sejak putusan diucapkan, apabila Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat lalai untuk melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan (*verzet*), upaya hukum banding dan upaya hukum kasasi;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## SUBSIDER :

Apa bila Ketua Pengadilan Negeri Jambi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya ( *ex aequo et bono* );

Menimbang, bahwa telah membaca serta memperhatikan uraian uraian tentang hal- hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 6/Pdt.G/2008/PN Jmb tanggal 7 Agustus

Halaman 14 dari 19 hal Putusan Nomor : 80/PDT/2018/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

**I. DALAM KONVENSI :**

**Dalam EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi /Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

**II. DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat II Konvensi untuk sebagian;
- 2 Menyatakan di RT 17 Kelurahan Pematang Sujur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi seluas 6.565 meter persegi sebagaimana ukuran dan batas batas yang tercantum dalam surat ukur No. 01802/Pematang Sujur/ 2017 tanggal 08 Pebruaari 2017 Sertifikat Haki Milik No. 1630 /Pematang sulur tanggal 28 April 2018 atas nama Dewi Agustina;
3. Menyatakan bahwa Sertifikat Haki Milik No. 1630/Pematang Sujur tanggal 28 April 2017 tanggal 8 Februari 2017 No. 01802/PMS/2017 luas 6.565 meter persegi atas nama Dewi Agustina mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konvensi atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk meninggalkan mengosongkan tanah milik Penggugat Rekonpensi /Tergugat II Konpensi tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi tersebut dan menyerahkan



kepada Penggugat tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat II Konpensi tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat II Konpensi dalam keadaan kosong tanpa suatu beban apapun;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi /Tergugat II Konpensi selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi tersebut Pembanding/ Para Penggugat telah memohon pemeriksaan banding sebagaimana Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 6/Pdt.G//2018/PN Jmb tanggal 20 Agustus 2018 yang dibuat ditandatangani oleh KEMAS MUHAMAD SHOLIHIN,SH telah mmenghadap Plh Panitera Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa Pembanding/Tergugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jambi tanggal 7 Agustus 2018 Nomor : 6/Pdt.G/2018/PN Jmb diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Terbanding Nomor : 6/Pdt.G/2018/PN Jmb yang dibuat Zainal ABIDIN Juru sita pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding / Tergugat I , Terbanding/Tergugat II , pihak Turut Terbanding/Turut Tergugat ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Para Pembanding / Para Penggugat dan Para Pembanding/Para Turut Tergugat tidak mengajukan surat Memori Banding ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara ( Inzage) Nomer 6/Pdt.G/2018/PN.Jmb kepada Kuasa Pembanding /Penggugat pada tanggal 24 Januari 2018 dan kepada Terbanding I / Tergugat I, Terbanding/Tergugat II , Terbanding/Turut Tergugat ;

Halaman 16 dari 19 hal Putusan Nomor : 80/PDT/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Agustus 2018 oleh ZAINAL ABIDIN Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri JAMBI telah memberitahukan bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi supaya datang ke panitera Pengadilan Negeri Jambi untuk mempelajari berkas perdata Nomer 6/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 7 Agustus 2018 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini diterima ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding / Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis tingkat banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Negeri Jambi ,surat surat bukti dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Jambi No.6/Pdt.G/2018//PN.Jmb tanggal 7 Agustus 2018 yang diajukan oleh pihak Kuasa Para Pembanding/Para Tergugat dan Para Pembanding/Para Turut Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati dan meneliti dalil dalil gugatan dan jawaban dari para pihak yang berperkara berikut bukti bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama, yang ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tingkat banding menyetujui dan mengambil alih pertimbangan sebagai dasar didalam pertimbangan Pengadilan tingkat banding karena pertimbangan hukum

Halaman 17 dari 19 hal Putusan Nomor : 80/PDT/2018/PT JMB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menguraikan secara tepat dan benar apa yang termuat dalam puusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jambi No 6/Pdt.G/2018/PN Jmb dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan , peraturan hukum dari Perundangan yang berlaku khususnya Undang Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman jo Undang Undang No 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum sertaPeraturan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Pembanding tersebut;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 6/Pdt.G/2018/PN Jmb tanggal 7 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah )

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari KAMIS. tanggal 8 Nopember 2018 oleh kami: RETNO PURWANDARI Y,SH.MH Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Hakim Ketua Majelis. dan Dr.H. SUPRAPTO, SH,M.Hum dan HANDRI ANIK EFFENDI,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 12 Oktober 2018 Nomor :80/PDT/2018/PT JMB untuk memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 18 dari 19 hal Putusan Nomor : 80/PDT/2018/PT JMB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 3 Desember 2018 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu ZAMZIR,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jambi, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Para Penggugat atau kuasanya, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Turut Terbanding semula Turut Tergugat.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

1. DR H. SUPRAPTO,SH,M.Hum

RETNO PURWANDARI Y,SH.,MH

2. HANDRI ANIK EFFENDI, SH.,MH.

**PANITERA PENGGANTI**

**( Z A M Z I R, SH.)**

**Biaya perkara :**

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| 1. Materai putusan ..... | Rp 6.000,-   |
| 2. Redaksi putusan ..... | Rp 5.000,-   |
| 3. Pemberkasan .....     | Rp 139.000,- |
| Jumlah .....             | Rp 150.000,- |

Halaman 19 dari 19 hal Putusan Nomor : 80/PDT/2018/PT JMB

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19